

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENGATURAN
SYAHADAH AL-ISTIFADHAH DALAM PERKARA
ITSBAT NIKAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA
PANGKALAN BALAI BANYUASIN)**

SKRIPSI



**Diajukan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) Di
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

**OLEH:
ALI SODIKIN
NIM: 1820101034**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL AHWAL AL SYAKHKSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

فَلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

Katakanlah (Muhammad) : “Cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kamu. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba – hamba nya,”

(QS. Al-Isra’ : 96)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Orang tua saya Heryadi dan Hopsina yang selalu mendoakan, mensupport agar saya diberikan kemudahan oleh Allah dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Keluarga saya yang selalu memberi motivasi agar tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Sahabat saya Dendrawan, Arbain, Adi Setiawan, Amir, Devi, Desti dan Maya
4. Teman – teman saya khususnya kelas HKI 2 angkatan 2018 yang saling memberikan motivasi dan dukungan
5. Almamater UIN Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan alami sendiri sebagai bukti kejadiannya peristiwa atau keadaan tersebut. Namun, bagaimana apabila saksi yang diajukan didalam perkara itsbat nikah dimana saksi tidak melihat atau mengalami secara langsung peristiwa melainkan mendengar dari orang lain (*Syahadah Istifadhah*). Secara formil saksi ini dapat diterima, tetapi secara materil saksi ini ditolak. Metode Penelitian yang dipakai penulis adalah *field research* atau lapangan bias juga disebut kualitatif maka dari itu, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, mengenai sumber data penulisan memilih sumber data primer yaitu hakim dan sumber data sekunder yaitu berasal dari beberapa buku referensi. Teknik pengumpulan data yang dipakai ialah wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu faktor yang digunakan *Syahadah Istifadhah* dalam perkara itsbat nikah antara lain, saksi langsung dalam peristiwa sudah meninggal atau sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Tidak ada alat bukti lagi selain *Syahadah Istifadhah*. pandangan para hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai terhadap pengaturan saksi *Istifadhah* dalam perkara itsbat nikah sifatnya kasuistis tidak semua perkara itsbat nikah dibenarkan *Istifadhah (de aditu)* tersebut, kasus yaang dimaksud terkhusus terhadap perkara itsbat nikah. Dengan diterimanya melalui alasan eksepsional yang kemudian dikonstruksi sebagai persangkaan. Bukti persangkaan ini menyimpulkan terbuktinya fakta peristiwa.

Kata Kunci: *Syahadah Al-Istifadhah*, **Itsbat Nikah**, **Pandangan Hakim**

ABSTRACT

A witness is a person who gives information before the court by fulfilling certain conditions regarding an event or situation that he saw, heard and experienced himself as evidence of the occurrence of the event or situation. However, what if the witness is submitted in a marriage itsbat case where the witness does not see or directly experience the event but instead hears from someone else (Syahadah Istifadhah). Formally this witness can be accepted, but materially this witness is rejected. The research method used by the author is field research or also called qualitative field, therefore, the author conducts research at the Pangkalan Balai Religious Court, regarding the source of writing data, choosing primary data sources, namely judges and secondary data sources, namely from several reference books. Data collection techniques used are interviews, documentation. The results of this study are the factors used by Syahadah Istifadhah in the case of itsbat nikah, including direct witnesses in the event who have died or whose whereabouts are no longer known. There is no evidence other than the Shahadah Istifadah. The views of the judges of the Pangkalan Balai Religious Court on the urgency of arranging Istifadhah witnesses in cases of itsbat marriage are casuistic in nature, not all cases of itsbat marriage are justified by this Istifadhah (de aditu), the case specifically referred to cases of itsbat marriage that have been for a long time. By accepting it through exceptional reasons which are then constructed as assumptions. This presumptive evidence concludes the proven facts of events.

Keywords: *Syahadah Al-Istifadhah, Marriage Itsbat, Judge's View*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ش	Shad	Sh	sh
ڤ	Dhod	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k

ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	contoh
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Lati n	Conto h	Ditulis

ما اِمْى	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā/ā	مَاتَ \ رَمَى	Māta/ Ramā
ى	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan</i> <i>waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *ṭ*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
- Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْبُرِّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجِّ	=	<i>Al-ḥajj</i>

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu* التَّوَابُ = *At-Tawwābu*
 الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *As-Syams*

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl* الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*
 الْكِتَابُ = *Al-Kitāb* الْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta'khuzūna* أَمْرٌ = *Umirtu*
 الشُّهَدَاءُ = *As-Syuhadā'* فَاتِ بِهَا = *Fa'ti bihā*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
------	------------	--------------------

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aurfū al-kaila</i>	<i>Wa aurfūl-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fīl-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i><u>M</u>an 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā <u>M</u>uhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-<u>M</u>adīnātil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri <u>R</u>amaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-<u>M</u>akkah</i>

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>	فِي اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman.

Dalam persiapan dan pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Karena itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Heryadi dan Ibunda Hopsina, yang selalu mencintai, memberi semangat, harapan, arahan, do'a dan memberi dukungan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.S.i Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. H. Marsaid, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M. Hum dan Ibu Armasito, S.Ag., M.H Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Prof. Dr. Izomiddin, M.A. selaku dosen Penasehat Akademik.
6. Ibu Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I dan Ibu Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Achmad Fikri Oslami S.H.I., M.H.I, Ibu Lia Rachmatilah S.Sy. dan Ibu Uut Muthmainah S.H.I selaku Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam membimbing penulis selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Sahabat-sahabatku (Dendrawan, Amir Hamzah, Adi Setiawan, Maya, Devi Ramdhanti, Desty dan Seluruh Sahabat kelas AS 2) yang tak pernah berhenti memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya, semua kekurangan dalam tulisan penelitian ini menjadi sepenuhnya tanggung jawab saya. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang lebih baik terhadap jerih payah Bapak, Ibu, Saudara/I berikan dalam membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam proses membuka wawasan pengetahuan dan dapat menjadi salah satu cahaya penerang diantara ribuan cahaya pengetahuan lainnya.

Palembang, November 2022
Penulis

Ali Sodikin
NIM. 1820101034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Konsep Saksi Dalam Islam	16
1. Definisi Saksi.....	16
2. Dasar Hukum Saksi	17
3. Syarat Saksi	21
4. <i>Syahadah Istifadhah</i>	24
B. Konsep Saksi Dalam Regulasi Negara	25
1. Definisi Saksi.....	25
2. Dasar Hukum Saksi	26
3. Syarat – Syarat Saksi	28
4. Kewajiban Saksi	33
5. <i>Testimonium de auditu</i>	34

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI BANYUASIN	
A. Profil Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II Banyuasin.....	36
B. Profil Hakim	43
C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pangkalan Balai	46
D. Prosedur Istbat nikah di Pengadilan Agama Pangkalan Balai	48
E. Struktur Organisasi	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN	
A. Faktor – Faktor Penyebab digunakan <i>Syahadah Istifadhah</i> Dalam Perkara Itsbat Nikah yang Sudah Lama Terjadi.....	52
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Banyuasin Terhadap Urgensi Pengaturan <i>Syahadah Istifadhah</i> Dalam Perkara Itsbat Nikah yang Sudah Lama Terjadi	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	72
DOKUMENTASI PENELITIAN.....	82
PEDOMAN WAWANCARA	84
RIWAYAT HIDUP	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut hukum acara perdata Islam, kesaksian bisa disebut juga *syahadah*, sedangkan menurut hukum acara positif disebut *testimonium*. Idealnya, saksi itu merupakan seseorang yang secara langsung mendengarkan, melihat, dan menyaksikan suatu fakta/peristiwa yang diperkarakan di pengadilan. Maka dari itu menjadi saksi bukanlah tugas yang mudah, harus ada beberapa syarat serta ketentuan sebagai tolak ukur untuk menjadi seorang saksi.

Kamus hukum mendefinisikan saksi merupakan orang yang didengar keterangannya dimuka pengadilan, orang yang mendapat tugas menghadiri suatu peristiwa dan bila perlu dapat didengar keterangannya di muka pengadilan. Sedangkan, Menurut hukum Acara Perdata kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang suatu hal yang disengketakan dan secara pribadi dibuktikan secara lisan oleh orang yang dipanggil di persidangan yang bukan salah satu pihak dalam perkara tersebut.¹

Menurut hukum Islam dasar hukum keterangan seorang saksi disebutkan dalam Al-Qur'an firman Allah surat Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

¹ Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016) 56.

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermua’alah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh dari seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Baihaq dan al-Hakim bahwa Nabi SAW. Ketika ditanya tentang kesaksiannya, dia memberi tahu penanya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ. أَوْ دَخَ)

“Apakah kamu melihat matahari? Dia menjawab: Ya, maka Nabi bersabda: Anda harus melihat (matahari) atau melepaskannya”.(HR. Ibnu Abbas r.a., 1433).²

Dari penjelasan yang diatas tentang firman Allah dan hadits Nabi bahwa seorang saksi harus mengalaminya secara langsung dan bukan dari orang lain, serta pengetahuan seperti cahaya matahari tidak akan sempurna kecuali dialami secara langsung.³

Menurut pakar dalam memberlakukan suatu kesaksian syarat-syarat umum yang meliputi sebagai berikut: Berakal dan baligh, merdeka, islam, dapat melihat, dapat berbicara, adil dan

² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughol Maram*, (Jakarta: Akbarmedia, 2015)) 388.

³ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 75-77.

bukan dugaan atau sangkaan.⁴ Sedangkan syarat-syarat saksi dalam hukum acara perdata harus memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil saksi adalah sebagai berikut:⁵

- 1) Seseorang yang tidak dilarang menjadi saksi, diatur pada Pasal 145 HIR atau Pasal 172 R.Bg dan Pasal 190 KUHPperdata. Saudara sedarah dalam perkawinan langsung, saudara kandung, saudara laki-laki dan perempuan, antara suami istri walaupun sudah bercerai, anak-anak berusia 15 tahun, orang gila yang dilarang bersaksi.
- 2) Untuk memberikan keterangan didepan sidang pengadilan, Pasal 144 HIR, 171 R.Bg dan 1905 KUHPperdata mengatur bahwa keterangan yang memenuhi syarat formil yaitu keterangan yang disampaikan didepan sidang pengadilan, dan keterangan yang disampaikan diluar sidang pengadilan, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.
- 3) Saudara laki-laki atau perempuan, ipar laki-laki atau perempuan, keluarga sedarah menurut keturunan lurus dan setiap orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat memberikan penolakan kesaksian terdapat dalam Pasal 146 HIR dan 174 R.Bg.
- 4) Diperiksa seorang demi seorang, dalam Pasal 144 HIR dan Pasal 171 R.Bg, tidak dibenarkan saksi lain mendengar keterangan seorang saksi sebelum dia memberi keterangan.

Ada beberapa syarat materil yang harus dipenuhi oleh saksi, diantaranya ialah:

- 1) Berdasarkan alasan dan pengetahuan, hal ini diatur dalam Pasal 171 HIR, Pasal 308 RBg dan Pasal 1907 KUHPperdata, keterangan saksi yang sah yang memenuhi

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), 491.

⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 190-191.

syarat materil harus didasarkan pada alasan yang benar yang mendukung pengetahuan saksi tentang peristiwa yang diceritakannya.

- 2) Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat sendiri, fakta dan peristiwa tersebut harus benar-benar relevan kaitannya dengan perkara yang disengketakan sesuai dengan Pasal 171 HIR.
- 3) Saling bersesuaian. Hal ini diatur dalam Pasal 170 HIR, Pasal 307 R.Bg dan pasal 1906 KUH Perdata, yang dimaksud saling bersesuaian adalah terjalin saling persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau terjadi bersesuaian antara seorang saksi dengan alat bukti yang lainnya.

Penjelasan diatas mengindikasikan orang yang dapat didengar sebagai saksi adalah bukan pihak yang sedang berperkara, Pasal 139 ayat 1 HIR dan Pasal 165 R.Bg. Baik pihak formil maupun materil kesaksiannya tidak dapat dijadikan alat bukti. Sedangkan seorang saksi yang dapat didengar dan diterima di pengadilan kesaksiannya, ialah yang bersikap objektif atau tidak boleh ada ikatan kekeluargaan, seorang saksi harus memenuhi syarat formil maupun materil.

Saksi dalam KUHPerdata termasuk dalam Hukum Pembuktian. Hakim perlu membutuhkan bukti untuk mengetahui kebenaran fakta dan peristiwa yang diklaim sebagai gugatan penggugat. Jadi pembuktian adalah proses meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang dibuat oleh seseorang yang bersengketa. Dalam proses beracara di Peradilan Agama tidak lepas dari masalah pembuktian, karena dengan pembuktian hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap perkara yang dipermasalahkan. Pembuktian di muka sidang Pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam Hukum Acara, sebab

pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.

Penerapan pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam Pasal 1895 KUH Perdata yang berbunyi "*pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang*". Jadi kesimpulannya, alat bukti saksi menjangkau semua aspek dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila UU sendiri mengatur sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan.

Alat bukti saksi yang diajukan pada pihak menurut Pasal 121 ayat (1) HIR merupakan pihak - pihak yang berperkara diwajibkan membawa alat bukti saksi. Akan tetapi apabila pihak yang berkepentingan tidak mampu menghadirkan secara sukarela, meskipun telah berupaya dengan segala daya, sedang saksi yang bersangkutan sangat relevan, menurut Pasal 139 ayat (1) HIR hakim dapat menghadirkannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya, yang apabila tidak dilaksanakan merupakan tindakan yang tidak profesional. Dalam perkara perdata, kedudukan alat bukti saksi sangatlah penting karena saksi menerangkan apa yang dialaminya sendiri, apa yang dirasakan dan apa yang dilihatnya secara langsung. Keutamaan dari alat bukti saksi disinilah pentingnya.⁶

Bagi seorang saksi yang terpenting ialah harus melakukan suatu pembuktian, terutama dalam mengadili perkara itsbat nikah. Hakim bertugas dalam proses pemeriksaan perkara itsbat nikah sebelum suatu perkara diputus harus benar-benar meyakini dengan pasti apakah saksi yang diperiksa dalam persidangan telah memahami dengan baik apa yang disaksikannya. Sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim dapat dengan mudah memberi

⁶Dewa Gede Angga Pratipta, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", (Skripsi.; FH Universitas Udayana, 2017). 7-8.

pertimbangan hukum. Kedudukan saksi dalam perkara itsbat nikah sangat penting bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan. Oleh karena itu jika keterangan saksi yang kurang jelas, tidak tahu dengan pasti permasalahan yang disengketakan dapat dikatakan sebagai kesaksian yang lemah.⁷

Oleh karena itu, pada kenyataannya tidak mudah menemukan saksi yang keterangannya dapat diartikan sebagai mereka yang melihat, mendengar, dan menyaksikan secara langsung suatu peristiwa. Hal ini tentunya tidak termasuk dalam kategori kesaksian menurut KUHPerdara pasal 171 HIR dan 1907, dimana tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.⁸ Akan tetapi, keterangan saksi ini dibenarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2020. Seorang saksi tidak diperbolehkan membuat pernyataan berupa kesimpulan, karena merupakan kewenangan hakim untuk menarik kesimpulan. Alat bukti keterangan saksi dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam pasal 171 HIR :

- 1) Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan.
- 2) Pendapat-pendapat atau persangkaan yang, istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian. Ketentuan dalam pasal 171 di atas ialah bahwa pada umumnya seorang saksi itu harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, dan bukanlah yang ia tahu dari keterangan orang lain.

Apabila saksi yang diajukan atau yang ada tersebut tidak melihat atau mengalami secara langsung, melainkan mendengar dari orang lain (*syahadah al-istifadhah*). Dalam perkara itsbat nikah (pengesahan nikah), peristiwa nikah yang akan disahkan

⁷ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2015) 118.

⁸KHUPer, (Jakarta:Bhuana Ilmu Populer, 2017), 511.

kejadiannya sudah sangat lama sekali sehingga tidak dijumpai lagi orang-orang yang menyaksikan peristiwa nikah tersebut. Perkara seperti ini sering terjadi dimasyarakat sebelum disahkan nya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. sebagai contoh, Termohon I telah menikah dengan Termohon II pada tahun 1950 atau di bawah tahun tersebut, oleh karena pernikahan pada masa itu tidak dikeluarkan akta nikah maka Termohon I dan Termohon II tidak memiliki bukti terhadap pernikahan mereka, pada masa sekarang ini untuk suatu kepentingan maka Termohon I dan Termohon II sangat membutuhkan akta nikah sehingga mengajukan perkara itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Kemudian ternyata Termohon I dan Termohon II sebagai Para Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya hanya dapat menghadirkan saksi *istifadhah*, karena saksi-saksi yang menyaksikan pernikahan mereka secara langsung sudah meninggal atau sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian skripsi tentang **“PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENGATURAN SYAHADAH AL-ISTIFADHAH DALAM PERKARA ITSBAT NIKAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI BANYUASIN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis mengangkat beberapa permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor – faktor penyebab digunakan *syahadah al-istifadhah* dalam perkara itsbat nikah?
2. Bagaimana pandangan hakim pengadilan agama Pangkalan Balai terhadap pengaturan *syahadah al-istifadhah* dalam perkara nikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab digunakan *syahadah al-istifadhah* dalam perkara itsbat nikah.
2. Untuk mengetahui pandangan hakim pengadilan agama Pangkalan Balai terhadap pengaturan *syahadah al-istifadhah* dalam perkara itsbat nikah.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi para peneliti selanjutnya dan masukan dalam mendalami tentang pandangan hakim terhadap pengaturan *syahadah istifadhah* dalam perkara itsbat nikah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat mengetahui apa faktor – faktor penyebab digunakan *syahadah al-istifadhah* dalam perkara itsbat nikah dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim pengadilan agama Pangkalan Balai terhadap pengaturan *syahadah al-istifadhah* dalam perkara itsbat nikah.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk membantu penelitian proposal ini, salah satu referensi penulis agar bisa menambah teori dalam melaksanakan penelitian adalah penelitian terdahulu. Disini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu.

Pertama, Skripsi, Siti Salwa, Tahun 2019, yang berjudul “Penerapan Saksi *Istifadhah (Testimonium De Auditu)* Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar’iyah Bireuen”. Hasil kesimpulan penelitian ini tata cara dalam pembuktian saksi *testimonium de auditu* pada perkara itsbat nikah di Mahkamah Syar’iyah Bireuen tidak berbeda seperti cara pemeriksaan saksi-saksi sebagaimana biasanya. Mahkamah Syar’iyah Bireuen akan memeriksa syarat formil maupun syarat materil guna membuat penetapan permohonan yang diterima maupun tidak. Majelis hakim akan menanyakan kepada para saksi mengenai identitas berupa nama, umur, pekerjaan, alamat, hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara, dan apakah ada hubungan keluarga, perkawinan maupun hubungan kerja, kemudian semua diperiksa sebagaimana biasanya dimulai dengan sumpah dari para saksi hingga keterangan dari saksi dikonfirmasi terlebih dahulu oleh para pihak yang berperkara. Penerapan saksi *testimonium de auditu* didalam perkara itsbat nikah yang dilaksanakan di Mahkamah Syar’iyah Bireuen tidak otomatis langsung ditolak sehingga sama sekali tidak ada nilainya, oleh sebab itu bisa diterima sebagai alat bukti dengan cara menganalisis dasar eksepsional agar dapat diterima dengan cara mempertimbangkan sejauh mana kualitas serta nilai kekuatan pembuktian yang ada pada keterangan saksi *de auditu* tersebut, alasan penerimaannya yaitu dengan cara mengambil alih beberapa sumber hukum yang dipakai oleh majelis hakim untuk memeriksa dan membuat putusan, baik dalam hukum perdata atau hukum Islam. Disarankan kepada Mahkamah Syariah Bireuen selain hanya tetap mematuhi pada aturan yang sedang berlaku berhubungan dengan saksi juga merujuk kepada kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat supaya keadilan, kepastian serta kebergunaan hukum terjadi. Selain itu, Mahkamah Syariah Bireuen juga harus

memperhatikan syarat dan tata cara bagaimana seseorang boleh untuk dijadikan saksi.⁹

Kedua, Dewa Gede Angga Pratipta, Tahun 2017, yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan dari saksi Testimonium De Auditu tidak secara otomatis langsung ditolak didalam perkara perdata. Dengan kata lain, kesaksian Testimonium De Auditu dalam perkara perceraian dapat menjadi alat bukti, bahkan dalam keadaan tertentu dapat diterima untuk menjadi alat bukti yang berdiri sendiri dengan adanya pertimbangan yang matang serta memegang secara teguh unsur keadilan dan kemanfaatan. Kesaksian *de auditu* pada dasarnya tidak terpaku pada diterima atau tidaknya untuk menjadi alat bukti, tetapi bertempat pada sejauh mana kekuatan pembuktian yang ada. Belum ada peraturan yang pasti mengenai hal-hal yang bersifat eksepsional didalam hukum perdata terhadap cara menerima kesaksian *de auditu* untuk menjadi alat bukti, sehingga diperlukan adanya aturan- aturan berupa hukum positif guna membentuk keadilan serta kesamaan dalam prosedur peradilan di Indonesia.¹⁰

Ketiga, Riska Nur Maharani, 2020, yang berjudul “Kriteria Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesaksian *testimonium de auditu* bisa

⁹ Siti Salwa, “Penerapan Saksi Istifadhah (Testimonium De Auditu) Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar’iyah Bireuen”.(Skripsi,;Fakultas Syariah IAIN Langsa, 2019

¹⁰ Dewa Gede Angga Pratipta , “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”. (Skripsi,; FH, Universitas Udayana, 2017).

dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai alat bukti yang legal dengan beberapa syarat, yaitu saksi tersebut tidak diperbolehkan untuk menjadi alat bukti tunggal, tetapi harus ada alat bukti yang legal lainnya.¹¹

Berdasarkan uraian dari beberapa judul dan hasil penelitian yang ada diatas, maka penulis tidak menemukan adanya kesamaan yang secara signifikan. Dapat disimpulkan, maka penelitian ini berbeda dari penelitian di atas, sehingga bisa dipastikan bahwa keasliannya dapat dipertanggung jawabkan dari segi isinya.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan kepada penelitian lapangan (*field research*) yaitu menggunakan metode empiris yaitu “Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.”¹²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Jalan Palembang – Betung, Km. 17 Kelurahan Sukajadi, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Alasan

¹¹ Riska Nur Maharani, “Kriteria Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg)”.(Skripsi, : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020).

¹² Amirudin Dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, September 2016), 118-119.

penulis melakukan penelitian di tempat tersebut karena peneliti menanyakan secara langsung kepada hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Banyuasin mengenai permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang urgensi pengaturan *syahadah al-istifadhah* dalam perkara itsbat nikah yang sudah lama terjadi. Kemudian hakim nya menginformasikan kalau di Pengadilan Agama Pangkalan Balai pernah menangani kasus yang akan diteliti oleh peneliti.

3. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah para hakim pengadilan agama Pangkalan Balai Banyuasin yang dapat menjelaskan dan memberikan informasi data inti atau menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*field research*) yaitu data yang berasal dari data lapangan.¹³ Data lapangan tersebut diperoleh dari informasi para hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tentang urgensi pengaturan *syahadah al-istifadhah* dalam perkara itsbat nikah yang sudah lama terjadi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa peraturan perundang-

¹³ Suteki Dkk, *Metode Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020) 216-217.

undangan, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian, buku-buku, atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa dan berita di internet yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

c. Data Tersier

Data tersier disebut juga bahan hukum pendukung yang mencakup bahan mengenai petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni berupa kamus dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara sebagai berikut:¹⁴

a. Wawancara

Metode wawancara (*depth interview*) secara langsung kepada 3 hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan mengadakan tanya-jawab (wawancara) secara langsung. Wawancara tersebut berupa wawancara terarah dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada para hakim. Untuk itu maka dipersiapkan pelaksanaan wawancara serta dibuat pedoman wawancara sehingga hasil wawancara relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data baik dalam bentuk foto, catatan ataupun arsip-

¹⁴ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Mizan, 2017), 102.

arsip serta buku lain yang dianggap perlu dan sejalan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu teknik analisis peristiwa yang terjadi pada saat sekarang dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan kemudian menganalisisnya dengan merujuk pada buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijabar dalam penelitian ini.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan tentang alur penulisan proposal penelitian yang dibagi menjadi beberapa bab. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian sampai dengan sistematika pembahasan.

BAB II : Penulis akan menjelaskan tentang tinjauan umum, dalam hal ini tentang pengertian saksi, dasar hukum saksi, kewajiban seorang saksi, dan syarat-syarat menjadi saksi.

BAB III : merupakan isi dari penelitian tentang profil lembaga Pengadilan Agama Pangkalan Balai, bab ini meliputi: Alamat, Profil hakim, sejarah Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan letak geografis Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

BAB IV : Pembahasan, bab ini meliputi pandangan hakim terhadap pengaturan *syhadah al-istifadhah* dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 76.

BABV : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Saksi Dalam Islam

1. Definisi Saksi

Saksi dalam *etimologi* (bahasa) dari kata شاهد yang berarti kesaksian. Secara istilah artinya pemberitahuan orang yang jujur untuk menetapkan kebenaran dengan lafal kesaksian didalam majelis peradilan.¹⁶ Secara terminologi, kata saksi bermakna dua hal; pertama, orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk melihat, menyaksikan atau mengetahui agar suatu ketika bila diperlukan ia dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Kedua, orang yang memberikan keterangan di muka pengadilan untuk kepentingan pendakwa dan terdakwa, keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa.¹⁷

Sumber lain menyebutkan bahwa dalam hukum Islam, saksi disebut dengan *syâhid* (jika dia laki-laki) atau *syâhidah* (jika dia perempuan) yang satu akar dengan kata *musyâhadah* yang artinya menyaksikan dengan mata. Saksi harus memberikan kesaksiannya dan tidak boleh menyembunyikan jika penggugat atau tergugat memintanya.¹⁸

Jumhur fuqaha atau ahli hukum Islam menyamakan kesaksian (*syahadah*) dengan *bayyinah* karena sebuah

¹⁶ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Karangan Fiqih Al – Qadha*, 71.

¹⁷ Tim ADKHI, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020), 162.

¹⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 159.

kesaksian harus jelas. Dengan demikian, saksi dapat diartikan sebagai seorang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa hukum yang terjadi.

Dari pengertian tersebut, saksi adalah orang yang masih hidup.¹⁹ Menurut fikih, persaksian dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Persaksian atas dasar yakin, yaitu persaksian terhadap sesuatu perbuatan dan ucapan, persaksian melalui sebuah perbuatan, seperti perbuatan, zina, ghasab, radha dan wiladah. dalam persaksian tersebut seorang saksi diharuskan benar-benar melihat orang yang melakukan perbuatan itu.
- b. Saksi atas dasar *istifadhah*, merupakan persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja tetapi harus diyakininya dengan syarat persaksiannya tidak disangkal, dan peristiwa itu sudah lama terjadi.

2. Dasar Hukum Saksi

Hukum memberikan kesaksian menurut hukum Islam adalah *fardhu ain* bagi orang yang dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam persidangan, bahkan *fardhu ain* tersebut dapat berubah menjadi wajib bagi orang yang mengetahui suatu perkara meskipun ia tidak dipanggil dalam persidangan.²⁰

Dasar hukum saksi sebagai alat bukti dalam sebuah persidangan dapat dijumpai baik dalam Al-qur'an maupun hadist.

- a. Al-Qur'an

¹⁹ Zulkarnen, Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 295-296.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 361.

Dalam Al-Qur'an ayat yang berkaitan dengan saksi dapat dilihat dari beberapa surat sebagai berikut:

1) Al-Baqarah 282

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا مَوْأٌ أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya). Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan).” (QS. Al-Baqarah (2): 282)

2) Al-Baqarah ayat 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشُّهَدَاءَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia

adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjaka.” (QS Al-Baqarah: 283)

3) Surat Al Israa‘ ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.” (QS. Al Israa: 36)

4) Surah At – Talaq ayat 2

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجْلُحْنَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”. (QS. At-Thalaq: 2)

b. Hadis

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Zaid bin Khalid meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Maukah Kalian ku beritahu

tentang saksi yang paling baik? Yaitu orang yang datang dengan membawa kesaksiannya m sebelum di minta untuk memberikannya. (HR. Muslim No. 3244)²¹

Hadis di atas menjelaskan bahwa memberikan sebuah kesaksian hukumnya wajib selama saksi mampu memberikan kesaksiannya tanpa merugikan diri saksi, baik itu tubuh, kehormatan, harta, atau keluarganya. Apabila saksi yang tau suatu peristiwa, dan tidak dikhawatirkan terjadinya penelantaran hak, maka hukum memberi kesaksian adalah sunnah.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعِ) أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ

Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW. berkata kepada seorang laki-laki: Apakah engkau melihat matahari? Ia menjawab: ya. Sabdanya: jadilah saksi atas urusan yang seperti itu atau tinggalkan (pemberian saksi). (HR. Ibnu Abbas r.a., 1433).²²

Hadis diatas menerangkan bahwa kesaksian orang yang fasik tidak dapat diterima kesaksiannya. Hal yang sama juga berlaku bagi orang yang suka berbohong, mempunyai kepribadian yang buruk, serta berakhlak rusak.

Al- Qur'an maupun hadis telah menetapkan kriteria saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi agar saksi yang dihadirkan dalam persidangan dapat diambil

²¹ HR. Muslim No. 3244

²²Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughol Maram*, (Jakarta: Akbarmed ia, 2015)) 388.

kesaksiannya guna meyakinkan hakim dalam membuat sebuah putusan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka kesaksian tersebut tidak sah, karena salah satu syarat tidak terpenuhi.

3. Syarat Saksi

Syarat-syarat umum dalam memberikan kesaksian menurut hukum Islam, yaitu:

a. Balig dan Berakal

Menurut bahasa, baligh artinya telah sampai pada usia matang. Sedangkan secara istilah telah baligh artinya telah mencapai usia dewasa yang di tandai dengan mimpi bersetubuh bagi laki-laki dan telah mengalami haid bagi wanita. Bagi seorang muslim yang telah baligh, maka telah dibebankan hukum kepadanya. Kesaksian anak kecil terhadap anak kecil, orang gila, orang mabuk tidak dapat diterima kesaksiannya untuk menetapkan sebuah putusan atau untuk dijadikan sandaran hukum. Namun Imam Malik, dan Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi dan fuqaha Madinah membolehkan kesaksian anak kecil dalam penganiayaan, hal ini disebabkan karena orang-orang dewasa mungkin saja tidak ada saat terjadi pertengkaran tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa apabila kesaksian wanita atau anak kecil tidak dapat diterima, maka ditakutkan terabaikannya hak-hak daripada wanita dan anak-anak.²³

b. Merdeka

Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang saksi harus merdeka, dengan kata lain, kesaksian seorang budak tidak dapat diterima kesaksiannya. Mayoritas

²³ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013). 29–30.

ulama memandang bahwa seorang budak itu adalah bekas dari kekafiran yang tidak dapat diterima kesaksiannya.²⁴

c. Islam

Para ulama sependapat bahwa Islam merupakan salah satu syarat diterimanya kesaksian. Kesaksian orang kafir terhadap seorang muslim tidak dapat diterima. Namun apabila seorang yang bukan beragama islam memberikan kesaksian terhadap orang yang juga tidak beragama islam, maka hal itu dapat diterima kesaksiannya.²⁵

d. Dapat Melihat

Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i menetapkan bahwa syarat diterimanya kesaksian adalah bisa melihat. Adapun mazhab Hanafi, tidak membolehkan kesaksian orang buta meskipun orang yang buta tersebut masih bisa melihat saat kejadian sebuah kasus yang di adili. Sedangkan ulama mazhab Maliki, Hambali, dan Abu Yusuf membolehkan kesaksian orang buta dengan syarat orang buta tersebut yakin dengan suara yang didengarnya.²⁶

e. Dapat berbicara

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan kemampuan berbicara, tidak diterima kesaksian orang yang bisu, meskipun bahasa isyaratnya dapat dipahami. Karena isyarat tidak dapat dianggap kesaksian yang yakin. Ulama Malikiyah membolehkan

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nahiyatul Muqdashid*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 727.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2012). 532-533.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 536.

kesaksian orang bisu bila dapat dipahami isyaratnya, karena isyarat adalah bahasa tuturannya yang diterima dalam talak nikah dan ziharnya sehingga kesaksiannya juga begitu.

f. Adil

Ulama sepakat mensyaratkan sifat adil bagi saksi, tidak diterima kesaksian orang fasik seperti pezina, pemabuk, pencuri, dan semisalnya. Profil seorang saksi yang memiliki perilaku adil sebagai berikut:

1. Menjauhkan segala dosa besar dan tidak terus menerus menjalankan dosa kecil.
2. Baik hati.
3. Dapat dipercaya sewaktu marah, tidak melanggar kesopanan.
4. Menjaga kehormatannya sebagaimana kehormatan orang yang setingkat dengan dia.

g. Bukan dugaan atau sangkaan

Orang yang tidak suka menduga, menyangka, atau berasumsi. Karena suatu dugaan ataupun keterangan orang yang belum cakap dari seharusnya, tidak dapat dijadikan dasar dalam memutuskan. Nashr Farid Washil menambahkan syarat saksi yaitu tidak adanya paksaan. Dan Sayyid Sabiq menambahkan pula yaitu saksi harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan). Syarat tidak adanya paksaan bagi saksi maksudnya orang yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisa mendorongnya untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. Karena itu dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap kesaksiannya.

4. Saksi *istifadhah*

Istifadhah berasal dari kata *fadha* yang berarti melimpah. Kata ini biasa digunakan untuk menggambarkan air yang melimpah hingga luber dari tempat mengalirnya. Kata *istifadhah* juga bias berarti *intasyara* dan *dza'a* (meyerbar luas) dalam hal ini Pengarang Lisanul Arab menggambarkannya sebagai pembicaraan yang telah menyebar luas (*istafadhah al-hadis*).

Arti kata *al-Istifadhah* ialah tersebar atau tersiar luas, yang dimaksud berita yang tersiar (*khobar istifadhah*) adalah berita yang mencapai derajat antara berita mutawatir dan berita orang perorang, yaitu berita yang sudah menyebar dan menjadi pembicaraan dikalangan manusia (*masyhur*). Dalam keterangan lain *syahadah istifadhah* ialah suatu kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian tersebar luas.²⁷

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengartikan *syahadah istifadhah* sebagai reputasi atau kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang, oleh karena pesan kesaksian itu dari berita yang sudah tersebar dan sifatnya masyhur, maka beliau menyebutkan bahwa kesaksian ini adalah *khobar Istifadhah* (berita tersebar). *Khobar* dalam hal ini berarti berita yang sifatnya bukan berita hasil karangan. Menurutnya, hakim boleh saja memutuskan suatu perkara berdasarkan *Syahadah Istifadhah* karena merupakan salah satu bukti yang sangat kuat. Karena dengan mendengarkan kesaksain ini pula hakim dapat

²⁷ Abd. Manaf, *Syahâdah al-Istifâdhah dalam Sengketa Perwakafan*, www.badilag.net (23 September 2022).

memperoleh kesaksian yang akurat mengenai perbuatan hukum yang disengketakan.²⁸

B. Ketentuan Saksi Dalam Regulasi Negara

1. Definisi Saksi

Menurut Kamus Hukum, saksi adalah orang yang terlibat, dianggap terlibat, atau mengetahui terjadinya suatu peristiwa hukum. Sedangkan, Saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa, dapat pula diartikan saksi adalah orang yang dimintai keterangan dalam sebuah persidangan untuk memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dilihat dan mengetahui suatu peristiwa. Dalam hukum acara perdata alat bukti saksi adalah suatu alat bukti yang keterangannya disampaikan oleh seseorang di muka persidangan tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri.²⁹

Kesaksian adalah alat bukti yang diberitahukan secara dan pribadi oleh saksi, bukan merupakan pihak yang berperkara untuk memberikan kepastian didepan persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa saksi adalah orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu perkara dan memberikan kesaksian didepan pengadilan terkait apa yang di persaksikan.³⁰

²⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqifi'in Panduan Hukum Islam*, terj. Asep Saefullah FM, Kamaluddim Sa'diyallaharamain, cet. 3 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2010.), 80.

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1207.

³⁰ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-asas hukum pembuktian perdata*, cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012). 92-93.

Mukti Arto mengartikan saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar dan yang dialami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan.³¹ Sudikno Mertokusumo dan Teguh Samudra berpendapat saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak perkara, yang dipanggil di persidangan.³²

2. Dasar Hukum Saksi

Perihal saksi diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia, salah satunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tentang alat bukti diatur dalam Pasal 1866 meliputi alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam hal ini, penulis lebih mengkhhususkan untuk membahas dasar hukum alat bukti berupa saksi yang berkaitan dengan yang diteliti oleh penulis.³³ Mengenai bukti saksi dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 139-152 dan Pasal 168-172 HIR, Pasal 165-179 RBg dan Pasal 1902-1908 KUH perdata, dan dalam Pasal 1895 KUH Perdata menyatakan bahwa:³⁴

“ pembuktian dengan saksi dibolehkan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh Undang-Undang, ”.

³¹ Mukti Arto, SH, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 165.

³² Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi d Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), 134.

³³ Niniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 465.

³⁴ Niniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 471-472

Dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan tentang dasar hukum mengenai saksi diantaranya:

a. Dasar hukum pemeriksaan saksi

Pasal 144 HIR'' (1) *saksi- saksi yang datang pada hari yang telah ditentukan itu dipanggil ke ruangan sidang seorang demi seorang (2) ketua akan menanyakan nama, pekerjaan, umur, dan tempat berdiam atau tempat tinggal masing-masing, ia akan menanyakan pula bahwa mereka berkeluarga sedarah atau semenda dengan salah satu atau kedua belah pihak, dan jika benar demikian, dalam derajat beberapa selain itu akan dipertanyakan pula, adakah mereka menjadi pembantu salah satu pihak.*''

Pasal 147 HIR :''*jika saksi itu mengundurkan diri dari tugas memberi kesaksian, atau jika pengundurannya dinyatakan tidak beralasan, maka sebelum memberikan keterangan ia harus disumpah menurut agamanya.*''

Pasal 152 HIR '' *keterangan saksi yang diperiksa dalam suatu persidangan dicatat dalam berita acara persidangan itu oleh Panitera Pengadilan.*''

Pasal 171 HIR '' (1) *tiap-tiap kesaksian harus disertai bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya (2) pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran tidak dipandang sebagai kesaksian.*''

b. Dasar hukum keterangan saksi

Pasal 172 HIR '' *dalam hal menimbang nilai kesaksian itu hakim harus memperhatikan cocoknya para saksi itu satu sama lain, kesesuaian kesaksian mereka dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang bersangkutan, semua alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan*

cara begini atau begitu, peri kehidupan, adat istiadat, dan kedudukan para saksi dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai'' Pasal 1895 KUH Perdata'' pembuktian dengan saksi dibolehkan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh Undang-Undang '21

Pasal 1902 KUH Perdata '' dalam hal Undang-Undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis kecuali jika tiap-tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan''

Pasal 1905 KUH Perdata ''keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya''

Pasal 1911 KUH Perdata ''tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji akan menrangkan apa yang sebenarnya''

Pasal 1907 KUH Perdata '' tiap-tiapa kesaksian harus disertai dengan keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh melai pikiran, bukanlah kesaksian''

3. Syarat – Syarat Saksi

Sebagaimana alat bukti dalam persidangan lainnya, saksi juga mempunyai syarat formil dan materil. Saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan harus memenuhi syarat materil dan formil, agar kesaksiannya dapat dipakai sebagai alat bukti oleh hakim dalam memutuskan perkara. Syarat formil dan materil tersebut merupakan syarat yang bersifat kumulatif,

artinya syarat formil dan materil ini harus benar-benar terpenuhi, bukan alternatif yang dapat di penuhi salah satunya saja.³⁵

a. Syarat Formil Saksi

Adapun syarat formil saksi dalam hukum acara perdata adalah sebagai berikut:

1) Orang yang cakap menjadi saksi

Dalam undang-undang telah dibedakan orang yang cakap menjadi saksi dan orang yang tidak cakap menjadi saksi. Setiap orang dianggap cakap menjadi saksi kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal ini, undang-undang telah mengatur siapa saja yang tidak dapat dijadikan saksi yang terdapat dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg serta pasal 1909 KUHPerdata.

2) Keterangan disampaikan di sidang pengadilan

Syarat formil saksi selanjutnya adalah keterangan yang diketahui oleh saksi disampaikan di sidang pengadilan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 144 HIR, Pasal 171 RBg, serta pasal 1905 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang disampaikan di depan persidangan.³⁶

3) Penegasan mengundurkan diri sebagai saksi

Berdasarkan Pasal 146 (1) HIR dan Pasal 174 ayat (1) RBg, orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga istri atau suami

³⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 712-713.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 718.

dari kedua belah pihak kedua, orang-orang yang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia. Mereka dapat mengundurkan diri untuk tidak menjadi saksi. Namun apabila mereka bersedia untuk memberikan kesaksian, maka kesaksian mereka dianggap sah dan memenuhi syarat formil sebagai saksi.

4) Diperiksa satu persatu

Saksi diperiksa satu per satu diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR, Pasal 171 ayat (1) RBg. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar keterangan saksi sah untuk dijadikan alat bukti, yaitu memeriksa saksi satu persatu, memeriksa identitas saksi, menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara.³⁷

5) Mengucap sumpah

Terkait syarat formil ini, undang-undang telah mengatur dalam Pasal 147 HIR, Pasal 175 RBG, dan Pasal 1911 KUHperdata. Saksi berkewajiban untuk bersumpah sebelum memberikan kesaksian. Sumpah tersebut berdasarkan agama yang dianut oleh masing-masing saksi yang akan memberikan keterangan. Sumpah dapat diganti dengan janji untuk menerangkan yang sebenar-benarnya.³⁸

b. Syarat Materil Saksi

Adapun syarat materil saksi dalam hukum acara perdata adalah sebagai berikut:

- a. Saksi yang sah untuk dapat dijadikan alat bukti adalah saksi yang berjumlah minimal 2 orang,

³⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 721.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 723.

apabila saksi hanya satu orang, maka harus ditambah dengan alat bukti yang lain (*unus testis nulus testis*). Hal ini diatur dalam pasal 169 HIR, Pasal 1905 KUHPerduta.

- b. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus berdasarkan kepada pengetahuan saksi. hal ini berdasarkan pada Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh saksi berdasarkan apa yang dialami, didengar, maupun dilihat oleh saksi.. Keterangan saksi yang tidak memiliki alasan yang jelas maka saksi yang demikian tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi.
- c. Keterangan yang diberikan saksi dimuka sidang harus bersesuaian satu dengan yang lain. Diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata. Kesesuaian yang dimaksud adalah adanya kecocokan sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang sedang disengketakan di pengadilan.
- d. Kesaksian yang diberikan oleh saksi harus berdasarkan pada sumber pengetahuan yang jelas, artinya saksi memang mengetahui secara pasti suatu kejadian atau peristiwa hukum, sehingga apa yang dipersaksikannya di muka sidang bukanlah hasil pemikiran saksi, sehingga kesaksian yang diberikan dapat dijadikan sebuah alat bukti

Pada prinsipnya setiap orang yang cakap hukum boleh menjadi saksi dalam persidangan, namun untuk memelihara objektivitas dan kejujuran saksi, maka undang-undang mengecualikan beberapa golongan yang

tidak dapat didengar kesaksiannya sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara. Orang-orang tersebut antara lain sebagai berikut:³⁹

- a. Golongan yang secara mutlak dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi yaitu:
 - 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, dan Pasal 1910 ayat (1) KUH Perdata. Larangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang-orang yang tersebut diatas tidak objektivitas dalam memberikan keterangan serta untuk menjaga agar hubungan kekeluargaan tetap baik. Namun, dalam keadaan tertentu, keluarga dapat dijadikan sebagai saksi seperti perkara mengenai keperdataan seseorang, perkara nafkah terhadap anak yang belum dewasa dan perkara-perkara mengenai suatu persetujuan.
 - 2) Suami istri salah satu pihak meskipun sudah bercerai (Pasal 145 (1) HIR, Pasal 1910 (1) KUH perdata).
- b. Golongan yang secara relative dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi, yaitu anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun dan orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang (145 (1) HIR, dan Pasal 1912 (1) KUH Perdata.⁴⁰

³⁹ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utami, 2020), 44.

⁴⁰ Herlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Erlangga, 2015), 184.

4. Kewajiban Seorang Saksi

Kewajiban yang ditetapkan bagi seorang saksi yang dipanggil menghadap persidangan menurut hukum, yaitu antara lain:⁴¹

1. Kewajiban untuk menghadap atau datang memenuhi panggilan di persidangan

Saksi wajib untuk menghadap di persidangan pengadilan, hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 140 dan 141 HIR, Pasal 166 dan 176, yang menentukan adanya sanksi bagi saksi yang tidak datang setelah dipanggil dengan patut. Apabila dipanggil pada hari yang telah ditetapkan, saksi tidak datang, maka ia dihukum untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan sia-sia dan ia akan dipanggil sekali lagi. Apabila saksi yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan yang memanggil, maka tidak ada kewajibannya untuk datang. Tetapi pendengaran saksi bisa dilimpahkan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi.

2. Kewajiban untuk bersumpah

Saksi apabila tidak mengundurkan diri sebelum memberi keterangan harus disumpah menurut agamanya. Oleh karena itu, sumpah diucapkan sebelum memberikan kesaksian, dan berisi janji untuk menerangkan yang sebenarnya. Sumpah oleh saksi ini harus diucapkan dihadapan kedua belah pihak di persidangan.

⁴¹ Koesparmono irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 58.

Bagi saksi yang beragama Islam rumusan atau lafal sumpah itu berbunyi sebagai berikut:

“ Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. ”

Sedangkan bagi saksi yang beragama Kristen sumpahnya sebagai berikut:

“Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan Menolong Saya. ”

3. Kewajiban untuk memberikan keterangan

Saksi yang telah disumpah dan enggan memberikan keterangan, maka atas permintaan dan biaya pihak yang bersangkutan, hakim dapat memerintahkan menyandera saksi. Sampai saksi itu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 HIR.⁴²

5. *Testimonium de auditu*

Menurut kamus hukum, *testimonium de auditu* adalah penyaksian. Sedangkan menurut istilah *testimonium de auditu* adalah keterangan seorang saksi yang diperoleh karena mendengar dari orang lain atau juga dikenal dengan kesaksian tidak langsung. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi *testimonium de auditu* adalah kesaksian yang tidak diperoleh dari melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa hukum, sehingga saksi seperti ini tidak mempunyai kualitas sebagai kesaksian, karena pada dasarnya sebuah kesaksian yang di

⁴² Koesparmono irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, 59-60.

sampaikan oleh saksi berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi.⁴³

Dalam sistem hukum *Common Law* saksi *testimonium de Auditu* dikenal dengan istilah *Hearsay Evidence*. *Hearsay Evidence* menggambarkan sebuah pernyataan, kabar angin biasa yang belum tentu kebenarannya. Kekuatan dari saksi *testimonium de auditu* tertuang dalam Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) RBg, dan Pasal 1907 BW. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi harus berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh saksi.

Secara umum, saksi *testimonium de auditu* ditolak sebagai alat bukti. karena saksi *testimonium de auditu* ini tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Namun saksi *testimonium de auditu* tidak mutlak ditolak dalam persidangan, walaupun kesaksian tersebut tidak memiliki nilai sebagai sebuah alat bukti. Oleh karena itu, dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang secara eksepsional yang membenarkan atau mengakui *testimonium de auditu* sebagai alat bukti.⁴⁴

⁴³Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/testimonium>, diakses pada hari Sabtu Tanggal 8 Oktober 2022, pukul 20 : 30.

⁴⁴ Asmuni, "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2, (Juli 2014) 193. Diakses pada Sabtu 8 Oktober 2022, pukul 20 :40.

BAB III
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA
PANGKALAN BALAI KLAS II

A. Profil Pengadilan Agama Pangkalan Balai Banyuasin

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pangkalan Balai Banyuasin

Pengadilan Agama Pangkalan Balai adalah salah satu Pengadilan Agama dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, terletak di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Pengadilan Agama Pangkalan Balai terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 tahun 2016 dan kemudian pada tanggal 22 Oktober 2018 diresmikan secara simbolis bersama Pengadilan baru yaitu sebanyak 85 pengadilan baru oleh Ketua Mahkamah Agung RI di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Setelah di resmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2018 Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai bapak Yusri, S.Ag dilantik secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang bapak Dr.H. M. Syarif Mappiase S.H., M.H., dan pada hari, tanggal dan tempat yang sama ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melantik Hakim, pejabat fungsional dan pejabat struktural Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

Setelah diresmikan, Pengadilan Agama Pangkalan Balai berkantor sementara disebuah ruko (status sewa) yang terletak di Jalan KM.17, Kecamatan Sukajadi, Kabupaten Banyuasin dengan dengan ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang pertama adalah Yusri, S.Ag., M.H., dan saat ini yang menjabat sebagai ketua adalah Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.

Pada awalnya Kabupaten Banyuasin merupakan yuridiksi hukum Pengadilan Agama Sekayu yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Banyuasin sendiri merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002. Kabupaten Banyuasin mempunyai wilayah seluas 11.832,99 Km² dan terbagi menjadi 21 kecamatan, 18 Kelurahan dan 305 Desa. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Banyuasin II dengan wilayah seluas 3.632,4 Km² atau sekitar 30,70 % dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sumber Marga Telang dengan wilayah seluas 174,89 Km² atau sekitar 1,48 % dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin. Dengan wilayah yang memiliki batas wilayah seluas 2/3 dari wilayah kota Palembang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin dapat dikatakan sebagai wilayah Penyangga ibu kota provinsi Sumatera Selatan, adapun wilayah.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pangkalan Balai

a. Visi

Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagai pelaksana kekuasaan peradilan di tingkat pertama mempunyai visi yaitu:

“Mewujudkan Pengadilan Pangkalan Balai Yang Agung” sesuai dengan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pangkalan Balai

- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Pangkalan Balai
 - 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pangkalan Balai
- Kondisi Objektif dan Subjektif Pengadilan Agama Pangkalan Balai
- c. Kedudukan Pengadilan Agama Pangkalan Balai
 - 1) Kecamatan : Kecamatan Sukajadi
 - 2) Alamat :Jalan KM. 17, Kecamatan Sukajadi, KabupatenBanyuasin.
 - 3) Provinsi : Sumatera Selatan
 - 4) Luas Tanah : 725 M2
 - 5) Luas Bangunan : 325 M2
 - d. Letak Geografis dan Penduduk
 - e. Keadaan Personalialia
 - 1) Personalialia

Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Balai adalah 14 orang dengan perincian sebagai berikut:

 - a) Ketua : 1 Orang
 - b) Wakil Ketua : 1 Orang
 - c) Hakim : 6 Orang
 - d) Panitera : 4 Orang
 - e) Sekretaris : 3 Orang
 - f) Kasubag Umum : 1 Orang
 - g) Kasubag Kepegawaian : 1 Orang
 - h) Kasubag Teknologi : 1 Orang

3. Kondisi Geografis Pengadilan Agama Pangkalan Balai

Penelitian di laksanakan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Klas II, Letak Geografis Kabupaten Banyuasin terletak pada posisi antara $1,30^{\circ}$ – $4,0^{\circ}$ Lintang Selatan dan $104^{\circ} 00'$ – $105^{\circ} 35'$ Bujur Timur yang terbentang mulai dan bagian tengah Propinsi Sumatera Selatan sampai dengan bagian Timur dengan luas wilayah seluruhnya 11.832,99 Km² atau 1.183.299 Ha. Secara geografis Kabupaten Banyuasin berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Propinsi Jambi, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Selat Bangka
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Musi Banyuasin
- d. Sebelah Timur : Selat Bangka dan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Letak Geografis Kabupaten Banyuasin yang demikian yang menempatkan Kabupaten Banyuasin pada posisi potensial dan strategis dalam hal perdagangan dan industri, maupun pertumbuhan sektor-sektor pertumbuhan baru. Kondisi ini dan posisi Kabupaten Banyuasin dengan ibukota Pangkalan Balai yang terletak di Jalur Lintas Timur.

Selain itu Kabupaten Banyuasin merupakan daerah penyelenggara pertumbuhan Kota Palembang terutama untuk sektor industri. Disisi lain bila dikaitkan dengan rencana Kawasan Industri dan pelabuhan Tanjung Api-api Kabupaten Banyuasin sangat besar peranannya bagi kabupaten di sekitarnya sebagai pusat industri hilir, jasa distribusi produk sumber daya alam baik pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, dan pertambangan

Secara geografi Kabupaten Banyuasin berbatasan langsung dengan beberapa daerah diantaranya:

1. Sebelah Utara

Dibagian utara Kabupaten Banyuasin berbatasan dengan Propinsi Jambi Kabupaten Musi Banyuasin, dan Selat Bangka.

2. Sebelah Selatan

Dibagian selatan Kabupaten Banyuasin berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang.

3. Sebelah Barat

Dibagian barat Kabupaten Banyuasin berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Sebelah Timur

Dibagian timur Kabupaten Banyuasin berbatasan dengan Selat Bangka dan Ogan Komering Ulu.

Maka dengan demikian dilihat dari letak geografi ini menempatkan Kabupaten Banyuasin berada pada posisi yang potensial serta strategis baik di perdagangan dan industri maupun pertumbuhan sektor-sektor yang baru yang akan tumbuh. Karena dilihat dari posisi itu maka Pangkalan Balai menjadi ibu kota Kabupaten Banyuasin yang dimana terletak di Jalan Lintas Timur. Selain itu juga Kabupaten Banyuasin menjadi daerah penyelenggaraan pertumbuhan Kota Palembang terutama dibagian industri. Melihat peranan Kabupaten Banyuasin jika dikaitkan dengan sebuah rencana kawasan industri dan pelabuhan maka Kabupaten Banyuasin memiliki peranan yang sangat besar bagi kabupaten di sekitarnya sebagai pusat industri bagian hilir, baik jasa distribusi berupa produk kehutanan, pertanian, kelautan maupun perikanan, dan pertambangan

yang mana akan melahrikan kembali kemasyuran Bandar Sriwiaya milik Kabupaten Banyuasin.

Diantara 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin diantaranya adalah sebagai berikut:

Table 1
Nama Kecamatan Di Kabupaten Banyuasin

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah	No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Banyuasin I	186,69 Km ²	12.	Tanjung Lago	802,41 Km ²
2.	Banyuasin II	3.632,4 Km ²	13.	Muara Sugihan	696,40 Km ²
3.	Banyuasin III	294,20 Km ²	14.	Air Saleh	311,57 Km ²
4.	Pulau Rimau	888,64 Km ²	15.	Tungkal Ilir	648,14 Km ²
5.	Betung	354,41 Km ²	16.	Suak Tapeh	312,70 Km ²
6.	Rambutan	450,04 Km ²	17.	Sembawa	196,12 Km ²
7.	Muara Padang	917,60 Km ²	18.	Sumber Marga Telang	174,89 Km ²
8.	Muara Telang	341,57 Km ²	19.	Air Kumbang	328,56 Km ²
9.	Mekarti Jaya	300,28 Km ²	20.	Selat Penuguan	433,93 Km ²
10.	Talang Kelapa	439,43 Km ²	21.	Karang Agung Ilir	137,92 Km ²
11.	Rantau Bayur	556,91 Km ²			

B. Profil hakim

1. Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.

Achmad Fikri Oslami adalah seorang hakim yang bertugas dan menjabat sebagai kepala di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Beliau lahir di Palembang pada tanggal 25 Oktober 1984. Pada tahun 2020 beliau mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya. Satyalanca Karya Satya adalah penghargaan tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah republik indonesia kepada pegawai negeri sipil yang telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

a. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2010 S2 Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah, Pasca Sarjana Institusi Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang
2. Tahun 2006 S1 Muamalah, Institusi Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. Tahun 2002 Madrasah Aliyah 2 Ponorogo
4. Tahun 1999 Madrasah Tsanawiyah Negeri Kauman Ponorogo
5. Tahun 1996 Sekolah Dasar Yayasan Sosial Pendidikan Pusri 1 Palembang

b. Riwayat Jabatan

No.	Jabatan	Satuan Kerja	TMT Jabatan
1	Ketua Pengadilan	Pengadilan Agama Pangkalan Balai	23 Agustus 2022

2	Wakil Ketua Pengadilan	Pengadilan Agama Pangkalan Balai	31 Agustus 2022
3	Hakim Tingkat Pertama	Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan	8 Maret 2019
4	Hakim Tingkat Pertama	Mahkamah Syar'iyah Meulaboh	15 Februari 2016
5	Hakim Tingkat Pertama	Mahkamah Syar'iyah Sigli	28 juni 2010
6	Calon Hakim	Pengadilan Agama Baturaja	1 Agustus 2008
7	Calon Hakim	Pengadilan Agama Baturaja	1 April 2007

2. Uut Muthmainah S.H.I

Uut Muthmainah adalah seorang anggota hakim yang bertugas di pengadilan Agama Pangkalan Balai. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 3 Februari 1987. Beliau menjabat sebagai hakim dari 1 desember 2017 sampai saat ini. Selama menjabat sebagai hakim beliau pernah menangani kasus itsbat nikah dimana saksi yang digunakan yaitu saksi *Istifadhah* hal ini dijelaskan langsung saat proses wawancara.

a. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2008 S1 Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

2. Madrasah Aliyah Persis Garut
3. Madrasah Tsanawiyah Persis Bandung
4. Sekolah Dasar Negeri KORPRI Bandung

b. Riwayat Jabatan

No	Jabatan	Satuan Kerja	TMT Jabatan
1	Hakim Tingkat Pertama	Pengadilan Agama Pangkalan Balai	20 April 2020
2	Calon Hakim	Pengadilan Agama Pangkalan Balai	1 Desember 2017

3. Lia Rachmatilah S. Sy.

Lia Rachmatilah adalah seorang anggota hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Beliau menjabat sebagai anggota hakim dari Tahun 2017 sampai saat ini. Selama menjalani tugas beliau pernah menangani kasus itsbat nikah yang menggunakan saksi *Istifadhah* hal ini jelaskan langsung dalam proses wawancara. Beliau lahir di Garut pada tanggal 21 September 1994. Alamat di Dusun VII RT 1 RW 7, Melinting, Lampung Timur, Lampung.

a. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2016 S1 Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
2. Madrasah Aliyah Almasthuriyah
3. Madrasah Tsanawiyah Baitul Arqom
4. Sekolah Dasar Tegal Lega 2

b. Riwayat Jabatan

No	Jabatan	Satuan Kerja	TMT Jabatan
1	Hakim Tingkat Pertama	Pengadilan Agama Pangkalan Balai	20 April 2020
2	Calon Hakim	Pengadilan Agama Pangkalan Balai	1 Desember 2017

C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

1. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :⁴⁶

- a. Perkawinan,
- b. Waris,
- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf,
- f. Zakat,
- g. Infaq,
- h. Shadaqah; dan Ekonomi Syari'ah.

2. Fungsi Pengadilan Agama

⁴⁶ <https://pa-pangkalanbalai.go.id>. diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pada pukul 13:30 WIB

Untuk melaksanakan tugas pokok pengadilan yang sudah disebutkan tersebut, maka Pengadilan Agama memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Mengadili (Judicial Power)

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

b. Fungsi Pembinaan

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

c. Fungsi Pengawasan

Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

d. Fungsi Nasehat

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

e. Fungsi Administratif

Yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

f. Fungsi Lainnya

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

D. Prosedur Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkalan Balai

1. Pesyaratan

- a. Fotokopi Kartu Keluarga
- b. Slip setoran panjar biaya perkara
- c. Surat Permohonan Itsbat Nikah
- d. Hadir dan mengikuti setiap proses persidangan

2. Sistem, Mekanisame dan Prosedur

- a. Membuat Surat Permohonan Itsbat Nikah secara mandiri atau melalui Posbakum
- b. Menaksir biaya panjar perkara pada Meja Kasir

- c. Menyetor Panjar Biaya Perkara ke nomor rekening yang disediakan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai
 - d. Mendaftarkan perkara ke Meja Pendaftaran
 - e. Hadir dan mengikuti setiap tahapan persidangan
 - f. Mengambil Salinan Penetapan pada Meja Layanan Pengambilan Produk Pengadilan
3. Waktu Penyelesaian 30 menit
Waktu penyelesaian tergantung proses persidangan, namun PA Pangkalan Balai menargetkan agar penyelesaian perkara tidak lebih dari 30 hari sejak perkara didaftarkan
4. Biaya Tarif
Cara Menghitung Biaya Panjar Perkara Pengesahan Nikah
- a. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 30.000,-
 - b. Biaya Proses sebesar Rp. 50.000,-
 - c. Hak Redaksi sebesar Rp. 10.000,-
 - d. Materai sebesar Rp. 10.000,-
 - e. Biaya Panggilan Sidang (2 x Panggilan Pihak)
 - f. Biaya Panggilan Pihak disesuaikan dengan SK Radius Panggilan
5. Pengaduan Layanan
Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama
- a. Secara Lisan
 1. Melalui aplikasi SIWAS MA-RI

2. Melalui telepon 0882 6717 3461; yakni pada jam kerja mulai hari Senin s.d Jum'at, pukul 08.00 s.d pukul 16.30
 3. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Jalan Palembang – Betung, Km. 17 Kelurahan Sukajadi, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Secata Tertulis
- 1) Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dengan cara diantar langsung, atau melalui pos ke alamat kantor Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Jalan Palembang – Betung, Km. 17 Kelurahan Sukajadi, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
 - 2) Melalui email Pengadilan Agama Pangkalan Balai :pa.pangkalanbalai@gmail.com
 - 3) Pengaduan secara tertulis wajib melengkapi fotokopi identitas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengajuan yang akan disampaikan

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Stabat

- 1) Pengadilan Agama Pangkalan Balai akan menerima setiap pengaduan yang akan diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis
- 2) Pengadilan Agama Pangkalan Balai akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan

- 3) Pengadilan Agama Pangkalan akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis
 - 4) Pengadilan Agama Pangkalan Balai hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas terlapor
6. Surat Keputusan

Foto Surat Keputusan – Pengadilan Agama Pangkalan Balai

Dokumen Surat Keputusan – Pengadilan Agama Pangkalan Balai

[A-20210602162422.pdf](#) | Tanggal SK: - | Nomor SK: -

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pangkalan Balai



BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Faktor – Faktor Penyebab digunakan *Syahadah Istifadhah* Dalam Perkara Itsbat Nikah yang Sudah Lama Terjadi

Hakim dalam menangani suatu perkara diharuskan mendengar kedua belah pihak. Meskipun dalil dan bukti yang diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiil, hakim tetap harus mendengarkan dalil tersebut, serta harus memeriksa bukti yang diajukan di depan persidangan. Jika dalam suatu perkara salah satu pihak membawa alat bukti saksi yang keterangannya itu bersifat *de auditu*, hakim tetap harus memeriksa saksi tersebut dalam proses persidangan. Walaupun keterangan itu akan dipertimbangkan atau tidak dalam putusan, hal itu adalah kewenangan majelis hakim untuk menentukannya.

Menurut Achmad Fikri Oslami saksi *Istifadhah* itu saksi yang dia tidak melihat secara langsung kejadian suatu perkara namun merupakan keterangan yang diperoleh dari orang lain dan beritanya sudah menyebar luas. Apa yang dijelaskan Achmad Fikri Oslami mengenai saksi *Istifadhah* tidak jauh beda dengan penjelasan Ut Muthmainah dan Lia Rachmatilah.

Dalam hal alat bukti keterangan seorang saksi *Istifadhah* (*De auditu*) pada umumnya tidak dilampirkan dalam putusan, walaupun didalam persidangan Majelis Hakim berijtihad untuk membantu para pihak, tetapi dalam tulisannya tidak ditulis keterangan saksi *Istifadhah* (*De auditu*). Karena jika dalam putusan mencantumkan bahwa saksi yang didatangkan dalam persidangan adalah saksi *Istifadhah* (*De auditu*), perkara yang diadili pun susah untuk dikabulkan, sedangkan

masyarakat awam tidak secara sepenuhnya mengerti tentang ilmu pembuktian, jadi majelis hakim hanya membantu masyarakat dalam mengadili perkara, sehingga dalam putusan jarang sekali tertulis bahwa keterangan saksi adalah keterangan saksi *Istifadhah (De auditu)*.⁴⁷

Setiap tuntutan hak atau menolak tuntutan hak harus dibuktikan di depan sidang pengadilan. Alat bukti ini sangat penting artinya bagi para pihak yang berperkara merupakan alat atau sarana untuk meyakinkan kebenaran tuntutan hak penggugat atau menolak tuntutan hak bagi hakim. Dan bagi hakim, alat bukti tersebut dipergunakan sebagai dasar memutus perkara. Suatu perkara di pengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Dengan kata lain, kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolaknya gugatan karena tidak ada bukti.

Menurut Uut Muthmainah Saksi *Istifādah (de auditu)*, khusus dalam hukum peradilan Islam lebih banyak digunakan dalam bentuk perkara yang bersifat perkara permohonan (*Voluntair*), sedangkan dalam bentuk perkara gugatan (*contentious*) tidak begitu banyak. Hampir semua kasus di pengadilan agama dalam perkara *contentiousa* pembuktiannya sudah didahului oleh alat bukti lain. Misalnya saksi seorang yang mengetahui dan mengalami langsung suatu peristiwa, baru kemudian didukung oleh beberapa orang saksi *Istifadhah (de auditu)*, atau alat bukti lain yang sudah ada misalnya pengakuan, kemudian diperkuat oleh beberapa saksi *Istifadhah (de auditu)*. Jika dalam suatu perkara salah satu pihak

⁴⁷ Yasir Amri, Azwir dan Arin Christiana, “Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa Terhadap Penggunaan Saksi *De Auditu* Dalam Perkara Perceraian”, dalam jurnal ilmu syar’iyah, (Juli – Desember 2018). 159-160.

membawa alat bukti saksi yang keterangannya itu bersifat *Istifadhah (de auditu)*, hakim tetap harus memeriksa saksi tersebut dalam proses persidangan. Walaupun keterangan itu akan dipertimbangkan atau tidak dalam putusan, hal itu adalah kewenangan majelis hakim untuk menentukannya.⁴⁸

Menurut Achmad Fikri Oslami Hakim sebenarnya harus mempertimbangkan hal-hal lebih banyak yang ada sangkut pautnya dengan melihat kasus perkasus. Oleh karena itu penilaiannya diserahkan pada pandangan hakim terhadap alat pembuktian saksi. Jadi dalam pandangan modern persaksian *Istifadhah (testimonium de auditu)* sah-sah saja untuk dipergunakan sebagai dasar untuk memutus suatu perkara, pendapat ini memberi kebebasan kepada hakim yang seluas-luasnya dalam hal menilai *Syahadah Istifadhah (testimonium de auditu)*. Jika menurut hakim yang menyidangkannya ternyata keterangan saksi tersebut cukup *reasonable* (beralasan), maka keterangan saksi itu dapat diakui sebagai alat bukti tidak langsung, yakni lewat alat bukti petunjuk

Menurut beliau juga saksi *Istifadhah* tidak mutlak ditolak dalam persidangan, walau kesaksian yang diberikan oleh saksi tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti. Sehingga, dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui saksi *Istifadhah* sebagai alat bukti. Salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam *common law*, misalkan saja apabila saksi utama yang mengalami atau melihat peristiwa secara langsung meninggal dunia dan sebelum meninggal saksi utama tersebut telah terlebih dahulu menceritakan peristiwa yang sedang diperkarakan kepada orang lain. Kemudian peristiwa yang

⁴⁸ Hasil wawancara Uut Muthmainah, S.H.I., Pada tanggal 27 Oktober 2022, Pukul 13:22 WIB.

dipermasalahan tidak dapat terungkap tanpa penjelasan dari seseorang yang mengetahuinya, maka dalam persoalan/kasus yang demikian saksi *Istifadhah* dapat diterima secara eksepsional sebagai alat bukti.⁴⁹

Penggunaan kesaksian dengan *istifadhah (de auditu)*, menurut Lia Rachmatilah pada prinsipnya harus melalui prosedur pembuktian secara umum menurut ketentuan hukum yang ada, dalam pengertian bahwa saksi tersebut harus memenuhi syarat formil sebagai saksi dan harus memenuhi batas minimal dua orang saksi. Pada beberapa perkara itsbat nikah yang pernah diperiksa ada beberapa kemungkinan terjadinya *Syahadah Istifadhah (testimonium de auditu)*, kemungkinan pertama bahwa hanya satu orang saksi yang mengetahui langsung peristiwa nikah, sedangkan saksi yang lain tidak mengetahui secara langsung pernikahan tersebut, kemungkinan kedua semua saksi mengetahui peristiwa nikah dari orang lain, atau setidaknya para saksi mengetahui dari orang lain bahwa para Pemohon telah menikah.⁵⁰

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyelesaian suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan oleh majelis hakim. Dengan pembuktian ini diharapkan dapat dicapai suatu kebenaran yang sesungguhnya terhadap masalah yang menjadi sengketa diantara pihak, sehingga majelis hakim dapat menggali dan menyelesaikan sengketa itu dengan benar, adil dan sesuai menurut hukum islam.

Berdasarkan teori pembuktian maka pembuktian dari alat bukti saksi bersifat bebas. Hal ini berdasarkan Pasal 1908 BW

⁴⁹ Hasil wawancara Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I. Pada tanggal 27 Oktober 2022, Pukul 12:38 WIB

⁵⁰ Hasil wawancara Lia Rachmatilah, S.Sy. Pada tanggal 27 Oktober 2022, Pukul 13:31 WIB

dan Pasal 172 HIR. Menurut Pasal tersebut “hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungannya antara saksi yang satu dengan yang lain”. Jadi alat bukti kesaksian tidak sempurna dan tidak mengikat, sehingga hakim dapat secara bebas menolak dan menerima kebenarannya.

Prosedur pembuktian saksi *Syahadah Istifadhah (testimonium de auditu)* dalam perkara itsbat nikah, sebagaimana yang telah diuraikan apabila dikaitkan dengan teori pembuktian di atas, maka menerapkan teori pembuktian bebas, bebas dalam pengertian di sini bahwa Hakim bukan mutlak menerima *Syahadah Istifadhah (testimonium de auditu)* tanpa terikat dengan aturan mengenai pembuktian saksi, akan tetapi Hakim tetap mengacu kepada syarat-syarat formil mengenai saksi sebagaimana yang ditentukan undang-undang, hanya saja mengenai syarat materil saksi *Istifadhah (testimonium de auditu)* tersebut Hakim menilainya sebagai bukti awal yang dijadikan persangkaan yang kemudian dikonstruksikan menjadi sebuah fakta, untuk menjadikan fakta tersebut menjadi fakta hukum maka Hakim dalam rangka menambah keyakinannya dapat melengkapi bukti tersebut dengan sumpah *supletoir* (pelengkap) dari Para Pihak, dengan demikian maka kelemahan dalam teori pembuktian bebas tersebut yaitu adanya kesewenang-wenangan Hakim dalam menilai alat bukti tidak terjadi. Selain dari pada itu dengan menerapkan prosedur tersebut maka prinsip kehati-hatian juga telah terpenuhi dalam memutus perkara itsbat nikah, karena tak jarang terjadi adanya penyeludupan hukum dalam pengajuan perkara itsbat nikah.

Ada beberapa faktor yang dijadikan dasar membenarkan *Syahadah Istifadhah* sebagai alat bukti menurut para hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Banyuasin, yaitu:

pertama, saksi langsung yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada lagi karena semua sudah meninggal atau sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Kedua, peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak dapat dituliskan dalam bentuk surat atau bukti lain yang dapat dibaca atau dibuka kembali, seperti halnya rekaman, dokumen dan lain sebagainya.⁵¹

Dalam persoalan *Syahadah Istifadhah (testimonium de auditu)*, yang menjadi permasalahan pokok hakikatnya bukanlah diterima atau tidaknya (*admissibility*) sebagai alat bukti. Namun ada hal yang lebih pokok yaitu sejauh manakah nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya. Dalam artian bahwa tidak begitu penting memberdebatkan apakah *syahadah istifadhah (testimonium de auditu)* dapat diakui atau tidaknya sebagai alat bukti, oleh karenanya bukanlah saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Seharusnya, diterima terlebih dahulu kemudian dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana nilai kekuatan kesaksian yang melekat pada keterangan saksi *istifadhah (de auditu)* tersebut.

B. Pandangan Hakim Terhadap Pengaturan *Syahadah Istifadhah* Dalam Perkara Itsbat Nikah

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang kepadanya untuk mohon keadilan. Andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan

⁵¹ Hasil wawancara Para Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Pada Tanggal 27 Oktober 2022, 12:30 – 13:40.

bertanggung jawab penuh kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan pasal 16 (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Pengadilan (hakim) tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hakim tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa memutusnya.

Dalam hal menimbang nilai kesaksian, Hakim harus memperhatikan dengan seksama mengenai kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari alat bukti lain atau dari keterangan-keterangan lainnya atau dengan kelogisan. Juga perlu diperhatikan segi lainnya yang lebih meyakinkan, seperti cara saksi bersikap dan berbicara di depan sidang, cara hidup dan lingkungan kehidupan sehari-hari, kedudukan saksi di tengah masyarakatnya dan lain sebagainya. Hal semacam ini sulit didetilkan dan sepenuhnya diserahkan kepada intelegensia Hakim sebagai pertanggung-jawaban kepada Tuhan dan negara.⁵²

Hakikatnya penerimaan *syahadah istifadhah (testimonium de auditu)* sebagai alat bukti secara eksepsional telah dibenarkan yurisprudensi Peradilan Indonesia. diantaranya SEMA No. 10 Tahun 2020 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 25-11-1975, No. 239 K/Sip/1973.150 Berbunyi:

Bahwa keterangan saksi-saksi pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah

⁵² Yasir Amri, Azwir dan Arin Christiana, “ Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa Terhadap Penggunaan Saksi *De Auditu* Dalam Perkara Perceraian”, 161.

berdasarkan pesan turun-temurun, sedang saksi-saksi yang berlangsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Hakim Majelis sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak umumnya dianggap berlaku dan benar; dalam pada itu harus pula diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut; oleh karena itu dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut;

Syahadah Istifadhah (Testimonium de auditu) tidak digunakan sebagai alat bukti hal ini dijelaskan langsung oleh Uut Muthmainah langsung akan tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) dengan pertimbangan yang obyektif dan rasional dan persangkaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Maksud dikonstruksi sebagai persangkaan di sini adalah bahwa persaksian tersebut tidak mengesampingkan keseluruhan aturan umum (*general ruler*) yang melarang menerima kesaksian *Syahadah Istifadhah (testimonium de auditu)* sebagai alat bukti. Analisa hakim lebih diutamakan pada kesaksian *Istifadhah (de auditu)* yang kemudian mengkonstruksi kesaksiannya sebagai alat bukti persangkaan, dan dilakukan atas dasar pertimbangan yang objektif dan rasional.⁵³

Tata cara pemeriksaan saksi *Istifadhah (de auditu)* di persidangan Pengadilan Agama, pada dasarnya pemeriksaan saksi *Istifadhah (de auditu)* sama dengan pemeriksaan saksi

⁵³ Hasil wawancara Uut Muthmainah, S.H.I., Pada tanggal 27 Oktober 2022 Pukul 13:25 WIB.

biasa. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Achmad Fikri Oslami, yaitu.⁵⁴

1. Saksi dipanggil masuk ke ruang sidang satu-satu dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara khusus, seperti permasalahan keluarga, perceraian.
2. Majelis hakim/ hakim ketua menanyakan kepada saksi tentang identitas yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, hubungan saksi dengan para pihak, dan apakah ada hubungan keluarga, perkawinan ataupun hubungan kerja.
3. Hakim menyuruh saksi berdiri untuk melakukan sumpah menurut tata cara agamanya.
4. Atas pertanyaan hakim saksi memberikan keterangannya sesuai apa yang ia lihat, dengar dan dialami sendiri ataupun yang diketahui. Sedangkan Saksi *istifadhah* (*de auditu*) memberikan keterangannya apa yang dia tidak lihat, dengar dan dialami sendiri melainkan besumber dari orang lain. Saksi keluarga (sedarah atau semenda), buruh/kariawan dan pembantu rumah tangga para pihak dapat didengar, dilihat sebagai saksi dibawah sumpah/janji khusus dalam perkara *itsbat* nikah.
5. Para pihak juga dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi terhadap hal yang dianggap penting melalui ketua majelis.
6. Saksi yang telah diperiksa di persilahkan untuk keluar terlebih dahulu untuk bergantian dengan saksi satunya

⁵⁴ Hasil wawancara Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I. Pada tanggal 27 Oktober 2022, Pukul 12:40 WIB

dan agar tidak berhubungan satu sama lain saat proses pemeriksaan saksi sedang berjalan.

Dari uraian di atas sama dengan pernyataan Uut Muthmainah, ia mengemukakan bahwa pemeriksaan saksi dalam kasus perkara perdata lebih khusus perkara itsbatnikah yang saksinya *Istifadhah (de auditu)* sama dengan pemeriksaan saksi-saksi lainnya tidak ada bedanya. Hal senada juga dikemukakan Lia Rachmatilah bahwa prosedur pemeriksaan saksi *istifadhah (de auditu)* tidak ada bedanya dengan pemeriksaan saksi lainnya.⁵⁵

Dalam prakteknya, prosedur pemeriksaan saksi *Istifadhah (de auditu)* tidak melanggar aturan yang ada. Sebab menurut Achmad Fikri Oslami prosedur pemeriksaan kesaksian tidak langsung *Syahadah Istifadhah (Testimonium de auditu)* di Peradilan tidak menyalahi aturan dan tetap pada aturan, karena menggunakan dasar hukum yang cukup kuat untuk dijadikan patokan. Jadi sesungguhnya *Syahadah Istifadhah (Testimonium de auditu)* itu dibolehkan dan bisa digunakan menjadi bukti, selagi tidak ada bukti yang melawannya seperti didalam SEMA No. 10 Tahun 2020 bahwa saksi *Istifadhah* dibenarkan.

Kesaksian dalam masalah-masalah termasuk nikah juga mengatakan bahwa hakim selalu mengacu pada peraturan-peraturan yang ada sebagaimana sudah diatur dalam Undang-undang dan kitab-kitab yang ada, sehingga prosedur pemeriksaannya tetap dalam koridor aturan. Kitab-kitab fiqih yang dijadikan untuk penemuan hukum dalam berperkara adalah sebagai rujukan penting. Penggunaan saksi *Istifadhah* antara lain unsurnya kemasyhuran, beritanya tersebar luas. Penggunaan kesaksian tersebut dalam fiqih adalah merupakan

⁵⁵ Hasil wawancara Uut Muthmainah, S.H.I., dan Lia Rachmatilah, S.Sy. Pada tanggal 27 Oktober 2022 Pukul 13:25 – 13:40 WIB.

rukhsah, dalam pembuktian, artinya larangan penggunaan saksi de auditu yang secara umum dikecualikan dengan illat tidak adanya saksi utama, di mana perkara tersebut perlu adanya kepastian hukum.

Seiring proses pemeriksaan perkara sangat jarang menggunakan kesaksian dengan *Istifadhah (De auditu)*, berikut beberapa perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Pangkalan Balai

1. No.169/Pdt.P/2022/PA.Pkb,
2. No.161/Pdt.P/2022/PA.Pkb,
3. No.146/Pdt.P/2022/PA.Pkb,
4. No.144/Pdt.P/2022/PA.Pkb,
5. No.139/Pdt.P/2022/PA.Pkb,
6. No.135/Pdt.P/2022/PA.Pkb,
7. No.133/Pdt.P/2022/PA.Pkb,
8. No.132/Pdt.P/2022/PA.Pkb,
9. No.112/Pdt.P/2022/PA.Pkb,
10. No.97/Pdt.P/2022/PA.Pkb,
11. No.93/Pdt.P/2022/PA.Pkb,
12. No.125/Pdt.P/2022/PA.Pkb,
13. No.85/Pdt.P/2022/PA.Pkb,
14. No.84/Pdt.P/2022/PA.Pkb,
15. No.83/Pdt.P/2022/PA.Pkb,
16. No.52/Pdt.P/2022/PA.Pkb,
17. No. 46/Pdt.P/2022/PA.Pkb,
18. No.40/Pdt.P/2022/PA.Pkb dst.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa Perkara No.169/Pdt.P/2022/PA.Pkb, dan Perkara No.161/Pdt.P/2022/PA.Pkb, merupakan perkara itsbat nikah yang menggunakan *Syahadah Istifadhah*. Dalam pembuktian perkara ini digunakan saksi yang kesaksiannya tidak bersumber dari penglihatan, pendengaran, dan pengalaman

sendiri. Dalam menyelesaikannya alat bukti saksi perkara No.169/Pdt.P/2022/PA.Pkb, saksi sebelumnya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya diganti oleh tetangga para pemohon yang sudah lebih dari sepuluh tahun sebagaimana termuat didalam putusan tersebut. Dalam menyelesaikan alat bukti saksi untuk Perkara No.161/Pdt.P/2022/PA.Pkb, saksi sebelumnya sudah meninggal dunia digantikan oleh saksi yg menghadiri acara akad nikah pemohon I dan pemohon II pada tahun 1982 di rumah pemohon I dimana termuat dalam putusan tersebut.

Penggunaan saksi *Istifadhah* hanya ada pada masalah-masalah tertentu saja seperti perkara wakaf dan itsbat nikah. Karena dalam kasus-kasus tertentu pada itsbat nikah, saksi tidak mengetahui secara persis peristiwa nikah, kemungkinan-kemungkinannya karena pada saat peristiwa nikah terjadi saksi masih muda belia, atau keberadaan saksi yang menyaksikan secara langsung pernikahan sudah meninggal dunia.⁵⁶

Meskipun kesaksian dengan *Istifadhah (De auditu)* jarang digunakan dalam proses pemeriksaan perkara, kecuali dalam kasus-kasus tertentu salah satunya itsbatnikah. Akan tetapi para hakim mempunyai acuan atau landasan berpijak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalam proses pemeriksaan tidak keluar ketentuan yang ada. Pemeriksaan saksi *syahadah istifadhah (testimonium de auditu)* sama saja dengan pemeriksaan saksi-saksi lainya tidak ada bedanya. Majelis hakim atau hakim ketua menanyakan kepada saksi tentang identitas yang meliputi nama, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal,

⁵⁶ Siti Salwa, Yulia dan Hamdani, “ Penerapan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar’iyah Bireuen”, dalam jurnal Hukum Universitas Malikussaleh, Vol 7 No.1, (April 2019), 11-12.

hubungan saksi dengan para pihak, dan apakah ada hubungan keluarga, perkawinan ataupun hubungan kerja, setelah itu semua diperiksa seperti biasa diawali dengan penyempahan kepada saksi.

Penggunaan saksi *Istifadhah* dalam perkara itsbat nikah menurut Achmad Fikri Oslami mengatakan sifatnya kasuistis jadi tidak semua perkara isbat nikah dibenarkan untuk menerima keterangan saksi *istifadhah* (*de aditu*) tersebut, kasus sebagaimana dimaksud yaitu terkhusus terhadap perkara-perkara itsbat nikah yang sudah lama atau lampau kejadian peristiwa nikahnya, di mana tidak ada lagi saksi utama yang mengetahui secara persis kejadian nikah tersebut. Peraturan hukum kita tidak membatasi dengan jelas terkait batasan saksi *Istifadhah*, disitulah kewenangan yang luas bagi hakim untuk menggunakan saksi *Istifadhah*. Menurut beliau juga lebih bagus kalo diatur lebih terinci didalam hirarki perundang-undangan terkait saksi *istifadhah*. Sehingga para hakim tidak ada perbedaan dalam mengambil keputusan terkait saksi *Istifadhah* antar pengadilan. Selama ini ada perbedaan dalam mengambil keputusan antar pengadilan terkait saksi *Istifadhah* tergantung pemahaman hakim masing-masing.

Selain dari pada itu menurut para Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai, keterangan saksi *syahadah istifadhah* (*testimonium de aditu*) tidak begitu saja mutlak dapat diterima keterangannya, untuk menambah keyakinannya maka Hakim dapat memerintahkan Para pihak agar mengangkat sumpah pelengkap (*supletoir*) yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut ketentuan hukum, dengan demikian maka perinsip kehati-

hatian agar tidak terjadinya penyeludupan hukum dalam perkara itsbat nikah dapat diminimalisir.⁵⁷

⁵⁷Hasil wawancara Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I. Pada tanggal 27 Oktober 2022, Pukul 12:43 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada beberapa faktor yang dijadikan dasar membenarkan *Syahadah Istifadhah* sebagai alat bukti dalam perkara itsbat nikah yang menurut para hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Banyuasin, yaitu: pertama, saksi langsung yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada lagi karena semua sudah meninggal atau sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Kedua, peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak dapat dituliskan dalam bentuk surat atau bukti lain yang dapat dibaca atau dibuka kembali, seperti halnya rekaman, dokumen dan lain sebagainya.
2. Menurut para hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai mengenai pengaturan saksi *Istifadhah* dalam perkara itsbat nikah sifatnya kasuistis jadi tidak semua perkara itsbat nikah dibenarkan untuk menerima keterangan saksi *Istifadhah (de aditu)* tersebut, kasus sebagaimana dimaksud yaitu terkhusus terhadap perkara-perkara itsbat nikah yang sudah lama atau lampau kejadian peristiwa nikahnya. Dengan diterimanya melalui alasan eksepsional yang kemudian dikonstruksi sebagai bahan persangkaan. Dimana bukti persangkaan ini menyimpulkan terbuktinya suatu fakta dan peristiwa. Peraturan hukum kita tidak membatasi dengan jelas terkait batasan saksi *Istifadhah*, disitulah kewenangan yang luas bagi hakim untuk menggunakan saksi *Istifadhah*.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan skripsi diatas maka penulis menyajikan saran mengenai peraturan *Syahadah Istifadhah* lebih bagus kalo diatur lebih terinci didalam hirarki perundangan-undangan, sehinggapara hakim tidak ada perbedaan dalam mengambil keputusan terkait saksi *Istifadhah* antar pengadilan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi para peneliti selanjutnya dan masukan dalam mendalami tentang pandangan hakim terhadap urgensi pengaturan *syahadah istifadhah* dalam perkara itsbat nikah yang sudah lama terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Al-karamu

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*

B. Buku

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughol Maram*. Jakarta: Akbarmedia, 2015.

Ali Achmad, Heryani Wiwie, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cet 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Al-Jauziyah Qiyyim Ibnu. *I'lamul Muwaqi'in Panduan Hukum Islam*, terj. Asep Saefullah FM, Kamaluddim Sa'diyallaharamain, cet. 3. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2010.

Amirudin Dk., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, September 2016.

Aris, Bintania. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Hadrian, Endangdan Hakim Lukman. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utami, 2020.

Hajar, Ibnu Al-hafizhAl-Asqalani. *Bulughol Maram*. Jakarta: Akbarmedia, 2015.

Harahap, Yahya M. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

HR. Muslim No. 3244.

Irsan Koesparmonodan, Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalan Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing, 2016.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7.

- Mayaningsih Dwi, Zulkarnen. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Mukti, Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nahiyatul Muqtashid*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2012.
- Sinaga, Herlen. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Suparni, Niniek. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Surakhmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Mizan, 2017.
- Suteki, Dkk. *Metode Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Tim ADKHI. *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020.
- Zainal, Asikin. *Hukum Acara Perdata Di Indonesi*. Jakarta:Kencana, 2015.

C. Skripsi/Jurnal

Asmuni. “*Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh*”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2, (Juli 2014) 193. Diakses pada Sabtu 8 Oktober 2022.

Azwir, Amri Yasir dan Christiana Arin. “*Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa Terhadap Penggunaan Saksi De Auditu Dalam Perkara Perceraian*”, dalam jurnal ilmu syar’iyah. Juli – Desember 2018.

Dewa, Gede Angga Pratipta. “*Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*”. Skripsi,: FH Universitas Udayana, 2017
Salwa, Siti. “*Penerapan Saksi Istifadhah (Testimonium De Auditu) Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar’iyah Bireuen*”. Skripsi,:Fakultas Syariah IAIN Langsa, 2019.

Salwa, Siti. “*Penerapan Saksi Istifadhah (Testimonium De Auditu) Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar’iyah Bireuen*”. Skripsi,:Fakultas Syariah IAIN Langsa, 2019.

D. Internet

Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/testimonium>, diakses pada hari Sabtu Tanggal 8 Oktober 2022, Pukul 20 : 30.

Manaf, Abd. *Syahâdah al-Istifâdhah dalam Sengketa Perwakafan*, www.badilag.net (23 September 2022).Mayaningsih Dwi, Zulkarnen, *Hukum Acara*


E. Sumber-sumber lainnya

Hasil Wawancara Bapak Achmad Fikri Oslami, S.H.I.,
M.H.I. Pada tanggal 27 Oktober 2022, Pukul 12:38
WIB.

Hasil Wawancara Ibu Lia Rachmatilah, S.Sy. Pada tanggal
27 Oktober 2022, Pukul 13:31 WIB.

Hasil Wawancara Ibu Uut Muthmainah, S.H.I., Pada
tanggal 27 Oktober 2022, Pukul 13:22 WIB.

LAMPIRAN- LAMPIRAN



PENGESAHAN DEKAN

SkripsiBerjudul : *Pandangan Hakim Terhadap Pengaturan Syhadah Al-fajjadah Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Pangkalen Baloi)*

Dimulis Oleh : Ali Sodikin

NIM : 1820101034

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Januari 2023

Dr. H. Mirsaid, MA.
NIP.196506112000031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM MEGGERADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Sodikin
NIM : 1820101034
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Terhadap Pengaturan Syahadah Af-
istjauhah Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi di Pengadilan
Agama Pangkalan Balai Banyuwangi)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dikutip sumbernya dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Desember 2022

Saya yang menyatakan,

Ali Sodikin
NIM.1820101034



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zuhri Abidin Ekky No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 353427 website: radenfatah.uin-ri

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi/Berjudul : *Pandangan Hakim Terhadap Pengaturan Syrahah Al-Istifadah Dalam Perkara Itsbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Pangkajene Bala)*

Ditulis Oleh : *Abi Sodikin*

NIM : 1820101034

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Januari 2023

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Nurmala HAK, M.H.I
NIP. 195812061985032003

Pembimbing Kedua

Fatmawati Aes Hidayah M.H.I
NIP. 198905142019032016



Jl. Prof. K. H. Zuhri Abidin Fityo No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQSYAH

Assalamu'alaikum W/. W/.

Yang bertanda dengan dibawah ini:

Nama : Ali Sodikin
NIM : 1820101034
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
JudulSkripsi : **Pandangan Hakim Terhadap Pengaturan *Syahadah Al-Istifadhah* Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Pangkalan Balai)**

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Maret 2023

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum W/. w/.

Penguji Utama,

Dr. Syahril Jamil M.Ag
NIP.195902051983032002

Palembang, Januari 2023
Penguji Kedua,

Dra. Hj. Zuraidah M.H.I
NIP.198608222020122009

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dra. Arne Huzulmah, S.Ag., M.Hum
NIP: 197206291997032004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal: Mohon Izin Penjiilidan Skripsi

Kepada Yth.
Barak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
di-
Palembang

Assalamu 'alaikum Dr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Ali Sodikin
NIM : 1820101034
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Pandangan Hakim Terhadap Pengaturan *Syhadah Al-Istifadhah* Dalam Perkara *Itshab Nikah* (Studi di Pengadilan Agama Pangkalan Balu)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswinya tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Dr. wb

Penguji Utama,

Dr. Syahril Jamil M.Ag
NIP.197709172005011009

Palembang, Januari 2023
Penguji Kedua,

Dra. Hj. Zuraidah M.H.I
NIP.196010112006042001

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc., MA
NIP: 197510242001121002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Falek No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352627 website: radenfatah.ac.id

Formulir E. 3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor :

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : Ali Sodikin
NIM : 1820101034
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Terhadap Urgensi Pengaturan
Syahadah Al-Istifadhah Dalam Perkara Isbat Nikah
Yang Sudah Lama Terjadi (Studi di Pengadilan Agama
Pangkalan Balai Banyuwangi)

Panitia ujian munaqosah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah **berhasil/gagal** dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai..... **Ba (B)**..... Untuk diperkenankan menerima ijazah/ujian kembali, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1. **Perbaiki sesuai arahan penguji**
2.
3.

dengan demikian, saudara tersebut diatas telah/helum berhak mempergunakan gelar Sarjana Hukum (S.H) serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Di tetapkan di Palembang

Pada, 16 Januari 2023

PANITIA UJIAN MUNAQOSAH :

Ketua	: Armasito, S.Ag. M.H	ii :
Penguji Utama	: Dr. Syuhri Jamil, M.Ag	iii :
Penguji Kedua	: Dra. Hj. Zurnidh, M.H.I	iiii :
Pembimbing Utama	: Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I	v :
Pembimbing Kedua	: Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I	vi :
Sekretaris	: Ifrohati, S.H.I. M.H.I	vii :



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fibry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30120 Telp. (0711) 352427 website: radenfatah.ac.id

Formulir E.4




LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis Oleh:

Nama : Ali Sodikin
NIM/Program Studi : 1820101034/ Hukum Keluarga Islam
JudulSkripsi : *Pandangan Hakim Terhadap Pengaturan Syahadah Al-Istifadhah Dalam Perkara Itsbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Pangkajene Bala)*

Telah diterima dalam Ujian Munosyah pada tanggal 16 Januari 2023

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama: Dra. Hj. Nurmala HAK M.H.I
	t.t 
Tanggal	Pembimbing Kedua : Fatroyah Ars Himsyah M.H.I
	t.t 
Tanggal	Penguji Utama : Dr. Syahril Jamil, M.Ag
	t.t 
Tanggal	Penguji Kedua : Dra. Hj. Zuraidah, M.H.I
	t.t 
Tanggal	KetuaPanitia : Armasito, S.Ag, M.H
	t.t 
Tanggal	Sekretaris : Irfanti, M.H.I
	t.t 



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. ZainulAbidin/Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 web@uinradenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ali Sodikin
NIM/Prodi : 1820101034 / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Terhadap Urgensi Pengaturan *Syahadah Al-
Istifadah* Dalam Perkara Isbat Nikah Yang Sudah Lama Terjadi
(Studi Di Pengadilan Agama Pangkajene Bala'i Banyuwasin)
Pembimbing I : Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa 10/10/2022	<p>persiapan skripsi</p> <ul style="list-style-type: none">- Tulisan awal, & revisi (kegiatan & gmr. dan pdr. 2-3)- Tulisan akhir / akhir - & pdr. 1st & revisi & penulisan- Lembar awal 1-5 - & penulisan akhir / penulisan- lampiran / optik word	
	Rabu 16/11/2022	<ul style="list-style-type: none">- Ace. input & tembak proses final	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zaini Al-Mudli'iry No. 1 Km. 3.5 Palembang 30176 Telp. (0711) 352437 website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ali Sodikin
NIM/Prodi : 1820101034 / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Terhadap Urgensi Pengaturan Syhadah Al-
Jarfiyah Dalam Perkara Isbat Nikah Yang Sudah Lama Terjadi
(Studi Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Banyuasin)
Pembimbing II : Fatroyah Ars Himayah, M.LI

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Setasa, 6-9-2022	Bimbingan Bab 2.	Al.
2	Kamis, 15-9-2022	Revisi; Bab 2, diantaranya: 1. kata hadits menjadi hadis 2. foto foto hadis 3. cari no hadis.	Al.
3	Senin, 19-9-2022	Coba cet pecahan transkrip Bahasa Arab.	Al.
4	28 Rabu, 28-9-2022	Acc Bab 2 dan lanjut Bab 3-4 penelitian	Al.
5	Setasa, 4-10-2022	Bimbingan mengenai Pertanyaan yang akan ditanya kan, ketika penelitian wawancara hakim	Al.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
6.	Kamis, 3-11-2022	Bimbingan Bab 3-4.	Ue.
7.	Senin, 7-11-2022	Revisi Bab 3-4 sbb : - Profil Habitat di tambahkan + kata Rapate / ibu dihapus.	Ue. Ue.
8.	Senin, 14-11-2022	Acc Bab 3-5. Dapat diijinkan pada pasal 1.  14/11/22	Ue.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Pengadilan Agama Pangkalan Balai Banyuasin



Wawancara Dengan Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.



Wawancara dengan Ut Muthmainah, S.H.I



Wawancara dengan Lia Rachmatilah, S.Sy.



PEDOMAN WAWANCARA

Berikut pertanyaan-pertanyaan ketika proses wawancara para hakim:

1. Apa yang dimaksud *Syahadah istifadhah* menurut yang mulia hakim?
2. Bagaimana proses pemeriksaan saksi *istifadhah*? Apakah berbeda dengan saksi biasanya?
3. Faktor – faktor apa sajakah yang menyebabkan saksi *istifadhah* digunakan?
4. Bagaimana kekuatan pembuktian terhadap penggunaan saksi *istifadhah*?
5. Bagaimana upaya hukum terhadap penggunaan saksi *istifadhah*? Apakah kedepannya harus ada aturan khusus mengenai saksi *istifadhah* didalam hirearki perundang- undangan?
6. Bagaimana pandangan hakim terhadap pengaturan syahadah *istifadhah* dalam perkara itsbat nikah?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ali Sodikin
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 29 Setember 1999
NIM/Prodi : 1820101034/ Hukum Keluarga
Islam
Alamat Rumah :Desa Kasai, Kecamatan Sungai
Rotan, Kabupaten Muara Enim
Alamat Email : alisodikin2909@gmail.com
No. Handphone : 0822-8144-1291
Jenis Kelamin : Laki-laki

B. Nama Orang Tua

Ayah : Heryadi
Ibu : Hopsina

C. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Desa Kasai
SMP : SMP Negeri 3 Sungai Rotan
SMA : MAN Prabumulih

Palembang, November 2022

Ali Sodikin
NIM. 1820101034